



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat dan upaya menggerakkan ekonomi nasional serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
- c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;

d. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- e. Pelayanan Pendaftaran Tanah;
- f. Pelayanan Informasi Pertanahan;
- g. Pelayanan Lisensi;
- h. Pelayanan Pendidikan;
- i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965;
- j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain atau Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- k. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas, yang meliputi:
 - 1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
 - 2. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal;
 - 3. Pelayanan Pengembalian Batas; dan
 - 4. Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.
- c. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Tarif Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

(1) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, dihitung berdasarkan rumus:

a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar

$$L$$

$$Tu = \left(\frac{\quad}{500} \times HSBKu \right) + Rp100.000,00$$

b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

$$L$$

$$Tu = \left(\frac{\quad}{4.000} \times HSBKu \right) + Rp14.000.000,00$$

c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

$$L$$

$$Tu = \left(\frac{\quad}{10.000} \times HSBKu \right) + Rp134.000.000,00$$

(2) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Tarif Pelayanan Pengembalian Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4 adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B;
- c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah;
dan
- d. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pa} = \left(\frac{L}{500} \times HSBK_{pa} \right) + Rp350.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk pemeriksaan tanah secara massal, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pam} = \frac{1}{5} \times \left(\frac{L}{500} \times HSBK_{pa} \right) + Rp350.000,00$$

Pasal 8

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pb} = \left(\frac{L}{100.000} \times HSBK_{pb} \right) + Rp 5.000.000,00$$

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung berdasarkan rumus:

$$L$$

$$T_{pp} = \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{HSBK}_{pp} \right) + \text{Rp}350.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal, dihitung berdasarkan rumus:

$$L$$

$$T_{pm} = \frac{1}{5} \times \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{HSBK}_{pm} \right) + \text{Rp}350.000,00$$

Pasal 10

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, meliputi:

a. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian;

b. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian

Pasal 12

- (1) Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$L + 500$$

$$\text{Tkts} = \frac{\text{-----}}{0,020} + (3\text{Tu} \times \frac{3}{4}) + \text{Tph}$$

- (2) Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

$$L + 500$$

$$\text{Tkts} = \frac{\text{-----}}{0.004} + (3\text{Tu} \times \frac{3}{4}) + \text{Tph}$$

Pasal 13

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, meliputi:

- Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi;
- Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi; dan
- Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14

- (1) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

L

$$T_{ptil} = \left(\frac{\text{-----}}{100.000} \times HSBK_{pb} \right) + \text{Rp}5.000.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dihitung berdasarkan rumus:

L

$$T_{ptip} = \left(\frac{\text{-----}}{500} \times HSBK_{pa} \right) + \text{Rp}350.000,00$$

Pasal 15

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e meliputi:

- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; dan
- b. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 16

- (1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran:
 - a. Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dan
 - b. Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu;dihitung berdasarkan rumus $T = (2\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp}100.000,00$
- (2) Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp} 50.000,00$.

Pasal 17

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan huruf h adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 16.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 18

Tarif Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf **i** adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tanah.

Pasal 19

- (1) Tarif Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal Dari Kerja Sama dengan Pihak Lain atau Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j yang ditujukan untuk masyarakat adalah sebesar biaya Pensertifikatan Tanah PRONA tahun berjalan.
- (2) Kerja sama yang dilakukan dengan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran yang berasal dari APBN/APBD.

Pasal 20

- (1) Tarif Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k untuk:
 - a. Perorangan melalui reforma agraria adalah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
 - b. Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit adalah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
 - c. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tanah;

d. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai tanah;
 - e. Badan Hukum Swasta adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d, huruf h, dan huruf i tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 22

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
 - a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1;

b. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atau Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan/atau
 - c. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. masyarakat tidak mampu;
 - b. masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
 - c. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah;
 - d. Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;
 - e. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
 - f. Wakif; atau
 - g. Masyarakat Hukum Adat.

(3) Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang akan menjaminkan tanah dan bangunan atau rumah susun yang berasal dari Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana, dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan/Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Nilai Hak Tanggungan sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
- (4) Terhadap Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang akan menyusun Rencana Tata Ruang, dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 23

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Penggantian Nazhir ditetapkan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 24

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
 - a. Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atau Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan/atau
 - c. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Suami/Istri PNS/TNI/POLRI;
 - b. BUMN/BUMD;
 - c. badan yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah; dan
 - d. badan hukum swasta selaku pengelola maupun pengguna Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 25

- (1) Terhadap instansi Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari:
- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - b. Pelayanan Informasi Pertanahan; dan
 - c. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 26

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tarif dalam satuan rupiah dan persentase.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 27

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 351.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Hamad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

I. UMUM

Ditengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi, antara lain melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.

Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional dengan meringankan beban masyarakat melalui penurunan tarif/biaya pengurusan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Dalam perubahan peraturan pemerintah ini, salah satu yang disempurnakan adalah pengaturan terkait pihak tertentu. Salah satu subjek pihak tertentu yakni masyarakat tidak mampu, mendapatkan insentif berupa Rp.0,- (nol rupiah) untuk pensertipikatan tanah pertama kali berupa pengukuran batas bidang tanah, pemeriksaan tanah panitia A dan pendaftaran tanah pertama kali.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas” adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah atau kegiatan pertanahan lainnya.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Secara Massal" adalah permohonan yang diajukan paling sedikit 10 (sepuluh) bidang dalam 1 (satu) kelurahan, desa, atau nama lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi" adalah legalisasi gambar ukur hasil pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dilakukan oleh surveyor berlisensi.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan” adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dalam rangka penetapan batas ruang atas tanah, atau ruang bawah tanah untuk penerbitan sertifikatnya atau kegiatan pertanahan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"hektar" adalah luas sama dengan 10.000 m².

"Tu" adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"HSBKu" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan.

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah:

a) luas tanah sampai dengan 10 hektar

1) luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1) luas tanah 300 m²

300

$$Tu = \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

500

$$= \text{Rp}48.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}148.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp148.000,00

2) luas tanah 5.000 m²

5.000

$$Tu = \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

500

$$= \text{Rp}800.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}900.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp900.000,00

3) luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)

75.000

$$Tu = \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

500

$$= \text{Rp}12.000.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}12.100.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp12.100.000,00

b) luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

1) luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 1) luas tanah 200.000 m² (20 hektar)

200.000

$$Tu = \left(\frac{\text{-----}}{4.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}14.000.000,00$$

$$= \text{Rp}4.000.000,00 + \text{Rp}14.000.000,00$$

$$= \text{Rp}18.000.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp18.000.000,00

- 2) luas tanah 9.000.000 m² (900 hektar)

9.000.000

$$Tu = \left(\frac{\text{-----}}{4.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}14.000.000,00$$

$$= \text{Rp}180.000.000,00 + \text{Rp}14.000.000,00$$

$$= \text{Rp}194.000.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp194.000.000,00

- c) luas tanah lebih dari 1.000 hektar

- 1) luas tanah 20.000.000 m² (2.000 hektar)

20.000.000

$$Tu = \left(\frac{\text{-----}}{10.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}134.000.000,00$$

$$= \text{Rp}160.000.000,00 + \text{Rp}134.000.000,00$$

$$= \text{Rp}294.000.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp294.000.000,00

2) luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2) luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)

150.000.000

$Tu = \left(\frac{\text{-----}}{10.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}134.000.000,00$

10.000

= Rp1.200.000.000,00 + Rp134.000.000,00

= Rp1.334.000.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 1.334.000.000,00

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

"Tum" adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Massal.

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah secara massal:

luas tanah 300 m²

300

$Tu = \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$

500

= Rp48.000,00 + Rp100.000,00

= Rp148.000,00

dikenakan tarif 75% dari Tu, maka:

$Tum = 75\% \times \text{Rp}148.000,00$

= Rp111.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp111.000,00

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

"Tpb" adalah Tarif Pelayanan Pengembalian Batas

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pengembalian Batas:

luas tanah 300 m²

300

$$Tu = \left(\frac{300}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}48.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}148.000,00$$

Dikenakan tarif 150% dari Tu, maka:

$$Tpb = 150\% \times \text{Rp}148.000,00$$

$$= \text{Rp}222.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp222.000,00

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan:

"Tsl" adalah Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi:

luas tanah 300 m²

Tu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

$$\begin{aligned} & 300 \\ Tu &= \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ & 500 \\ &= \text{Rp}48.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}148.000,00 \\ \text{Dikenakan tarif } 30\% \text{ dari Tu, maka:} \\ Ts1 &= 30\% \times \text{Rp}148.000,00 \\ &= \text{Rp}44.400,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp44.400,00.

Pasal 5

Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan dilaksanakan secara 3 (tiga) dimensi, dengan perhitungan panjang, lebar, dan tinggi berupa ruang dengan menggunakan metode, teknologi, waktu, penyimpanan data, dan penyajian yang lebih khusus.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Panitia A” adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Panitia B” adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Usaha.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tim Peneliti Tanah" adalah tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, serta pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Petugas Konstatasi" adalah petugas (Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk) yang melaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaruan Hak Atas Tanah kecuali Hak Guna Usaha.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"Tpa" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"HSBKpa" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A:

a) luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

a) luas tanah 300 m²

300

$$\text{Tpa} = \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00$$

$$= \text{Rp}40.200,00 + \text{Rp}350.000,00$$

$$= \text{Rp}390.200,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00

b) luas tanah 5.000 m²

5.000

$$\text{Tpa} = \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00$$

$$= \text{Rp}670.000,00 + \text{Rp}350.000,00$$

$$= \text{Rp}1.020.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00

c) luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)

75.000

$$\text{Tpa} = \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00$$

$$= \text{Rp}10.050.000,00 + \text{Rp}350.000,00$$

$$= \text{Rp}10.400.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

"Tpam" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.

Contoh:

HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal:

luas tanah 300 m²

300

$$Tpam = \frac{1}{5} \times \left(\frac{300}{500} \times Rp67.000,00 \right) + Rp350.000,00$$

500

$$= \frac{1}{5} \times Rp40.200,00 + Rp350.000,00$$

$$= Rp8.040,00 + Rp350.000,00$$

$$= Rp358.040,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp358.040,00.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan:

"Tpb" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"HSBKpb" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Contoh:

HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B:

a) luas tanah 200.000 m² (20 hektar)

200.000

$$\text{Tpb} = \left(\frac{\quad}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00$$

$$= \text{Rp}134.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00$$

$$= \text{Rp}5.134.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp5.134.000,00

b) luas tanah 50.000.000 m² (5.000 hektar)

50.000.000

$$\text{Tpb} = \left(\frac{\quad}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00$$

$$= \text{Rp}33.500.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00$$

$$= \text{Rp}38.500.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.

c) luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)

150.000.000

$$\text{Tpb} = \left(\frac{\quad}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00$$

$$= \text{Rp}100.500.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00$$

$$= \text{Rp}105.500.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"Tpp" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"HSBKpp" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpp untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah:

1) luas tanah 300 m²

300

$$Tpp = \left(\frac{\quad}{500} \times Rp67.000,00 \right) + Rp350.000,00$$

500

$$= Rp40.200,00 + Rp350.000,00$$

$$= Rp390.200,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00.

2) luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

2) luas tanah 5.000 m²

5.000

$$\begin{aligned} \text{Tp} &= \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}670.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}1.020.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00.

3) luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)

75.000

$$\begin{aligned} \text{Tp} &= \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.050.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.400.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

"Tpm" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"HSBKpm" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Contoh:

HSBKpm untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal: luas tanah 300 m²

300

$T_{pm} = 1/5 \times \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00$

500

$= 1/5 \times \text{Rp}40.200,00 + \text{Rp}350.000,00$

$= \text{Rp}8.040,00 + \text{Rp}350.000,00$

$= \text{Rp}358.040,00$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp358.040,00

Pasal 10

Yang dimaksud dengan:

"Tpk" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"HSBKpk" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpk untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi:

a) luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

a) luas tanah 300 m²

300

$$\text{Tpa} = \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00$$

$$= \text{Rp}40.200,00 + \text{Rp}350.000,00$$

$$= \text{Rp}390.200,00$$

Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:

$$\text{Tpk} = 50\% \times \text{Rp}390.200,00$$

$$= \text{Rp}195.100,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp195.100,00.

b) luas tanah 5.000 m²

5.000

$$\text{Tpa} = \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00$$

$$= \text{Rp}670.000,00 + \text{Rp}350.000,00$$

$$= \text{Rp}1.020.000,00$$

Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:

$$\text{Tpk} = 50\% \times \text{Rp}1.020.000,00$$

$$= \text{Rp}510.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp510.000,00.

c) luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

c) luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)

75.000

$$Tpa = \left(\frac{\text{-----}}{500} \times Rp67.000,00 \right) + Rp350.000,00$$

$$= Rp10.050.000,00 + Rp350.000,00$$

$$= Rp10.400.000,00$$

Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:

$$Tpk = 50\% \times Rp10.400.000,00$$

$$= Rp 5.200.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.200.000,00.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "Konsolidasi Tanah" adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"Tkts" adalah Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"Tu" adalah Tarif Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang digunakan untuk:

a. pengukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. pengukuran dan pemetaan keliling;
- b. pengukuran Topografi;
- c. pengukuran dan pemetaan Rincikan;
- d. pemindahan desain ke lapang.

"Tph" adalah Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

"HSBKu" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan.

Contoh:

Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian: Tuan A, Tuan B, dan Tuan C sepakat untuk menata tanah pertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya pertanian. Luas tanah Tuan A, Tuan B, dan Tuan C masing-masing adalah 1.000 m², 2.000 m², dan 3.000 m². HSBKu adalah sebesar Rp80.000,00.

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini sebesar Rp50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing bidang adalah:

a) bidang tanah Tuan A

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan A

$$\begin{aligned} & 1.000 \\ Tu &= \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}160.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}260.000,00. \end{aligned}$$

2) memasukkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$1.000 + 500$$

$$\text{Tkts} = \left(\frac{\quad}{0,020} \right) + (3 \times \text{Rp}260.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00$$

$$0,020$$

$$= \text{Rp}75.000 + \text{Rp}585.000,00 + \text{Rp}50.000,00$$

$$= \text{Rp}710.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan A sebesar Rp710.000,00.

b) bidang tanah Tuan B

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan B

$$2.000$$

$$\text{Tu} = \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

$$500$$

$$= \text{Rp}320.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}420.000,00.$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$2.000 + 500$$

$$\text{Tkts} = \left(\frac{\quad}{0,020} \right) + (3 \times \text{Rp}420.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00$$

$$0,020$$

$$= \text{Rp}125.000 + \text{Rp}945.000,00 + \text{Rp}50.000,00$$

$$= \text{Rp}1.120.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan B sebesar Rp1.120.000,00.

c) bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

c) bidang tanah Tuan C

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan C

$$\begin{aligned} & 3.000 \\ Tu &= \left(\frac{\text{-----}}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}480.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}580.000,00 \end{aligned}$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$\begin{aligned} & 3.000 + 500 \\ Tkts &= \left(\frac{\text{-----}}{0,020} \right) + (3 \times \text{Rp}580.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}175.000 + \text{Rp}1.305.000,00 + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}1.530.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan C sebesar Rp1.530.000,00.

Ayat (2)

Contoh:

Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian:

Tuan D, Tuan E, dan Tuan F sepakat untuk menata tanah nonpertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya nonpertanian. Luas tanah Tuan D, Tuan E, dan Tuan F masing-masing adalah 500 m², 600 m², dan 700 m². HSBKu adalah sebesar Rp80.000,00. Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini sebesar Rp50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing bidang adalah:

a) bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

a) bidang tanah Tuan D

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan D

500

$$Tu = \left(\frac{500}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

500

$$= \text{Rp}80.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}180.000,00$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

500 + 500

$$\text{Tkts} = \left(\frac{500 + 500}{0,004} \right) + (3 \times \text{Rp}180.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00$$

0,004

$$= \text{Rp}250.000,00 + \text{Rp}405.000,00 + \text{Rp}50.000,00$$

$$= \text{Rp}705.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan D sebesar Rp705.000,00.

b) bidang tanah Tuan E

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan E

600

$$Tu = \left(\frac{600}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

500

$$= \text{Rp}96.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}196.000,00$$

2) memasukkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$600 + 500$$

$$\text{Tkts} = \left(\frac{600 + 500}{0,004} \right) + (3 \times \text{Rp}196.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00$$

$$= \text{Rp}275.000,00 + \text{Rp}441.000,00 + \text{Rp}50.000,00$$

$$= \text{Rp}766.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan E sebesar Rp766.000,00.

c) bidang tanah Tuan F

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan F

$$700$$

$$\text{Tu} = \left(\frac{700}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}112.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}212.000,00$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$700 + 500$$

$$\text{Tkts} = \left(\frac{700 + 500}{0,004} \right) + (3 \times \text{Rp}212.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00$$

$$= \text{Rp}300.000,00 + \text{Rp}477.000,00 + \text{Rp}50.000,00$$

$$= \text{Rp}827.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan F sebesar Rp827.000,00.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "Pertimbangan Teknis Pertanahan" adalah ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"Tptil" adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"HSBKpb" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis dalam rangka Izin Lokasi:

a) luas tanah 200.000 m² (20 hektar)

200.000

$T_{ptil} = \left(\frac{200.000}{100.000} \times Rp67.000,00 \right) + Rp5.000.000,00$

100.000

= Rp134.000,00 + Rp5.000.000,00

= Rp5.134.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.134.000,00.

b) luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

b) luas tanah 50.000.000 m² (5.000 hektar)

50.000.000

$T_{ptil} = \left(\frac{50.000.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00$

100.000

= Rp33.500.000,00 + Rp5.000.000,00

= Rp38.500.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.

c) luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)

150.000.000

$T_{ptil} = \left(\frac{150.000.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00$

100.000

= Rp100.500.000,00 + Rp5.000.000,00

= Rp105.500.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

"Tptpl" adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"HSBKpb" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Contoh:

HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi:

a) luas tanah 200.000 m² (20 hektar)

200.000

$T_{ptil} = \left(\frac{\text{luas tanah}}{100.000} \times \text{Rp67.000,00} \right) + \text{Rp5.000.000,00}$

100.000

= Rp134.000,00 + Rp5.000.000,00

= Rp5.134.000,00

Dikenakan tarif 50% dari T_{ptil} , maka:

$T_{ptpl} = 50\% \times \text{Rp 5.134.000,00}$

= Rp 2.567.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp2.567.000,00.

b) luas tanah 50.000.000 m² (5.000 hektar)

50.000.000

$T_{ptil} = \left(\frac{\text{luas tanah}}{100.000} \times \text{Rp67.000,00} \right) + \text{Rp5.000.000,00}$

100.000

= Rp33.500.000,00 + Rp5.000.000,00

= Rp38.500.000,00

Dikenakan tarif 50% dari T_{ptil} , maka:

$T_{ptpl} = 50\% \times \text{Rp38.500.000,00}$

= Rp19.250.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp19.250.000,00.

c) luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

c) luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)

150.000.000

$$T_{ptil} = \left(\frac{150.000.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00$$

$$= \text{Rp}100.500.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00$$

$$= \text{Rp}105.500.000,00$$

Dikenakan tarif 50% dari T_{ptil} , maka:

$$T_{ptpl} = 50\% \times \text{Rp}105.500.000,00$$

$$= \text{Rp}52.750.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp52.750.000,00.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

" T_{ptip} " adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"HSBKpa" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah:

a) luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

a) luas tanah 300 m²

300

$$\begin{aligned} T_{\text{tip}} &= \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}40.200,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}390.200,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00

b) luas tanah 5.000 m²

5.000

$$\begin{aligned} T_{\text{tip}} &= \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}670.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}1.020.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00.

c) luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)

75.000

$$\begin{aligned} T_{\text{tip}} &= \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.050.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.400.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali" adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah" adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Nilai Tanah" adalah nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan.

Contoh:

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m²) adalah Rp100.000,00. Luas Tanah adalah 100 m². Jadi nilai tanah dihitung menjadi:

$Rp100.000,00 \times 100 = Rp10.000.000,00.$

Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu menjadi:

$T = \dots$



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

$$\begin{aligned} T &= 2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}20.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}120.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp120.000,00.

Ayat (2)

Contoh:

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m²) adalah Rp100.000,00. Luas Tanah adalah 100 m².

Jadi nilai tanah dihitung menjadi:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp}100.000,00 \times 100 \\ &= \text{Rp}10.000.000,00 \end{aligned}$$

Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum menjadi:

$$\begin{aligned} T &= 1\% \times \text{Rp}10.000.000,00 + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}10.000,00 + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}60.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp60.000,00.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)" adalah semua tanah milik perseorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960.

Yang dimaksud dengan "Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965" adalah semua tanah kepunyaan Badan-badan Hukum Belanda yang Direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "Bekas Tanah Terlantar" adalah tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat tidak mampu” adalah perorangan yang besar penghasilannya per bulan dibawah Upah Minimum yang berlaku pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT/RW setempat dan diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana” adalah program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat tidak mampu/masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "Nazhir" adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5804



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN		
	A. Pelayanan Survei		
	1. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian	per bidang	Rp 450.000,00
	2. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha	per bidang	Rp 600.000,00
	B. Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah	per tugu	Rp 3.500.000,00
	C. Pelayanan Pemetaan		
	1. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:10.000	per hektar	Rp 25.000,00
	2. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:25.000	per hektar	Rp 5.000,00
	3. Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	per bidang	Rp 75.000,00

4. Pemetaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4. Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	per bidang	Rp 75.000,00
	5. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	per hektar	Rp 40.000,00
	6. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1 : 25.000	per hektar	Rp 20.000,00
	D. Pelayanan Pembuatan Peta Dasar		
	1. Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 (minimal 1.000 hektar)	per hektar	Rp 200.000,00
	2. Penambahan Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 seluas 500 Hektar dan kelipatannya	per hektar	Rp 150.000,00
	3. Pembuatan Peta Citra Skala 1:2.500 (minimal 10.000 hektar)	per hektar	Rp 50.000,00
	4. Pembuatan Peta Garis Skala 1:1.000 (minimal 100 hektar)	per hektar	Rp 120.000,00
	5. Pembuatan Peta Garis Skala 1 : 2.500 (minimal 100 hektar)	per hektar	Rp 100.000,00
II.	PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH		
	A. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali		
	1. Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak	per bidang	Rp 50.000,00
	2. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk:		
	a. Perorangan	per bidang	Rp 50.000,00
	b. Badan Hukum	per bidang	Rp 100.000,00

3. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Pelayanan Pendaftaran Keputusan perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan	per bidang	Rp 50.000,00
	4. Pelayanan Pendaftaran Keputusan pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan	per bidang	Rp 50.000,00
	5. Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun		
	a. Bersubsidi (berdasarkan penetapan Kementerian Perumahan Rakyat/ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	per unit	Rp 50.000,00
	b. Non Subsidi	per unit	Rp 100.000,00
	6. Pelayanan Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, dan Ruang Perairan	per bidang	Rp 50.000,00
	7. Pendaftaran Perubahan Hak:		
	a. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi Hak Milik	per bidang	Rp 50.000,00
	b. Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan	per bidang	Rp 50.000,00
	c. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai	per bidang	Rp 50.000,00
	d. Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai	per bidang	Rp 50.000,00

B. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	B. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah		
	1. Pelayanan pendaftaran pemindahan/ peralihan Hak Atas Tanah untuk Instansi Pemerintah dan badan hukum keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, Panti Asuhan dan Panti Jompo	per bidang	Rp 50.000,00
	2. Pengangkatan Pertama Kali, Pengangkatan Kembali, dan Pemindahan Pejabat Pembuat Akta Tanah	per orang	Rp 500.000,00
	3. Perpanjangan masa jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	per orang	Rp 250.000,00
	4. Penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara	per orang	Rp 250.000,00
	5. Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah		
	a. Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah	per orang	Rp 500.000,00
	b. Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara	per orang	Rp 250.000,00
	c. Perubahan data PPAT	per orang	Rp 100.000,00
	d. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPAT	per orang	Rp 50.000,00
	e. Pemberian Cuti/Pemberhentian Sementara	per orang	Rp 50.000,00
	f. Peningkatan Kualitas PPAT	per orang	Rp 2.900.000,00
	6. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Milik	per bidang	Rp 50.000,00
	7. Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan [Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)] dengan Nilai Hak Tanggungan:		

a. sampai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. sampai dengan Rp250 juta	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 50.000,00
	b. di atas Rp250 juta sampai dengan Rp1 Miliar	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 200.000,00
	c. di atas Rp1 Miliar sampai dengan Rp10 Miliar	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 2.500.000,00
	d. di atas Rp10 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 25.000.000,00
	e. di atas Rp1 Triliun	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 50.000.000,00
	8. Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan (<i>Cessie, Subrogasi, Merger</i>)	per bidang	Rp 50.000,00
	9. Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak atas Tanah dan Hak Milik Satuan Rumah Susun karena Pelepasan Hak	per bidang	Rp 50.000,00
	10. Pelayanan Pendaftaran Pembagian Hak Bersama (tanpa ada pemecahan/pemisahan maupun memerlukan pemecahan/ pemisahan)	per bidang	Rp 50.000,00
	11. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Data Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan	per bidang	Rp 50.000,00
	12. Pelayanan Pendaftaran Pemisahan, Pemecahan, dan Penggabungan	per bidang	Rp 50.000,00
	13. Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan/Roya (termasuk roya parsial yang memerlukan pemisahan atau tidak)	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 50.000,00
	14. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Nama	per bidang	Rp 50.000,00

15. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	15. Pelayanan Penggantian Blanko Sertifikat (karena hilang/rusak atau penggantian blanko sertifikat model lama ke model baru)	per bidang	Rp 50.000,00
	16. Pelayanan Pencatatan Pemblokiran	per bidang	Rp 50.000,00
	17. Pelayanan Pencatatan Sita	per bidang	Rp 50.000,00
	18. Pelayanan Pengangkatan Sita	per bidang	Rp 50.000,00
	19. Pelayanan sumpah dan naskah pengumuman untuk Penggantian Blanko Sertifikat (karena hilang, rusak yang tidak terbaca data fisik, data yuridis, atau spesifikasi blanko)	per blanko	Rp 200.000,00
	20. Pelayanan pencatatan perpanjangan hak atas tanah pada buku tanah, Buku Tanah Hak Milik Satuan Rumah Susun dan sertipikat hak milik satuan rumah susun	per unit	Rp 50.000,00
	21. Pelayanan pencatatan perubahan penggunaan tanah	per bidang	Rp 100.000,00
	22. Pelayanan Pencatatan Lain sesuai ketentuan yang berlaku.	per bidang	Rp 50.000,00
III.	PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN		
	A. Pelayanan Informasi Titik Koordinat	per titik	Rp 50.000,00
	B. Pelayanan Data <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)/ <i>Continuously Operating Reference Stations</i> (CORS)		
	1. Paket data harian	per pengguna/hari	Rp 50.000,00
	2. Paket data bulanan	per pengguna/bulan	Rp 1.250.000,00
	3. Paket data tahunan	per pengguna/tahun	Rp 13.750.000,00

C. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	C. Pelayanan Peta Pertanahan dalam format multimedia dan format raster lainnya		
	1. Peta sampai dengan Skala 1:5.000 (minimal 25 hektar)	per hektar/ tema	Rp 4.000,00
	2. Peta dari Skala 1:10.000 sampai dengan 1:50.000 (minimal 4.000 hektar)	per hektar/ tema	Rp 100,00
	3. Peta skala lebih kecil dari 1:50.000	per hektar/tema	Rp 50,00
	D. Pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan		
	1. Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti	per bidang	Rp 50.000,00
	2. Zonasi Nilai Tanah (minimum 50 hektar)	per hektar	Rp 1.000,00
	3. Nilai Ekonomi Kawasan (minimum 50 hektar)	per hektar	Rp 1.000,00
	4. Nilai Aset Kawasan (minimum 50 hektar)	per hektar	Rp 1.000,00
	E. Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah (Analisis Penggunaan Tanah, Ketersediaan Tanah, dan peta-peta lainnya)		
	1. Hitam putih		
	a. Format A4	per lembar/ wilayah	Rp 25.000,00
	b. Format A3	per lembar/ wilayah	Rp 40.000,00
	c. Format A2	per lembar/ wilayah	Rp 55.000,00
	d. Format A1	per lembar/ wilayah	Rp 75.000,00
	e. Format A0	per lembar/ wilayah	Rp 100.000,00

2. Kertas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2. Kertas Berwarna		
	a. Format A4	per lembar/ wilayah	Rp 75.000,00
	b. Format A3	per lembar/ wilayah	Rp 90.000,00
	c. Format A2	per lembar/ wilayah	Rp 110.000,00
	d. Format A1	per lembar/ wilayah	Rp 135.000,00
	e. Format A0	per lembar/ wilayah	Rp 175.000,00
	3. Digital dalam format multimedia		
	a. Skala sama dengan atau lebih besar dari 1 : 10.000	per tema/ wilayah	Rp 350.000,00
	b. Skala lebih kecil dari 1 : 10.000 sampai dengan 1 : 50.000	per tema/ wilayah	Rp 300.000,00
	c. Skala lebih kecil dari 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 100.000	per tema/ wilayah	Rp 275.000,00
	d. Skala lebih kecil dari 1 : 100.000	per tema/ wilayah	Rp 250.000,00
	F. Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal		
	1. Pengecekan Sertifikat	per sertifikat	Rp 50.000,00
	2. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)	per SKPT	Rp 50.000,00
	3. Salinan/kutipan/scan/fotocopy/print out digital warkah	per hak atas tanah	Rp 100.000,00
	4. Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor Berlisensi	per bidang	Rp 50.000,00

5. Salinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
IV.	5. Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)	per bidang	Rp	100.000,00
	6. Kutipan Gambar denah Satuan Rumah Susun	per satuan rumah susun	Rp	100.000,00
	7. Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)	per bidang	Rp	100.000,00
	PELAYANAN LISENSI			
	A. Penilai Tanah	per orang/ usaha jasa perorangan	Rp	250.000,00
	B. Surveyor Berlisensi (surveyor pertanahan dan asisten surveyor pertanahan)			
	1. Pendaftaran Ujian Surveyor Berlisensi	per orang	Rp	100.000,00
	2. Pelaksanaan Ujian Surveyor Berlisensi	per orang	Rp	200.000,00
	3. Pengangkatan Surveyor Berlisensi	per orang	Rp	100.000,00
	4. Pelantikan dan pengambilan sumpah Surveyor Berlisensi	per orang	Rp	100.000,00
V.	C. Pendaftaran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB)	per Kantor	Rp	500.000,00
	D. Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)			
	1. Pendaftaran Ujian PPAT	per orang	Rp	100.000,00
	2. Pelaksanaan Ujian PPAT	per orang	Rp	1.000.000,00
	PELAYANAN PENDIDIKAN			
	A. Program Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral			
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	Rp	175.000,00

2. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	per satuan kredit semester	Rp 40.000,00
	2) Praktik	per satuan kredit semester	Rp 50.000,00
	3) Teori dan Praktik	per satuan kredit semester	Rp 80.000,00
	b. Ujian	per satuan kredit semester	Rp 35.000,00
	3. Wisuda	per orang	Rp 400.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/paket	Rp 7.500.000,00
	5. Perpanjangan Masa Studi:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	per satuan kredit semester	Rp 40.000,00
	2) Praktik	per satuan kredit semester	Rp 50.000,00
	3) Teori dan Praktik	per satuan kredit semester	Rp 80.000,00
	b. Ujian	per satuan kredit semester	Rp 35.000,00
	c. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/paket	Rp 1.000.000,00

B. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	B. Program Pendidikan Diploma IV/Strata-1 Pertanian		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	Rp 175.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	per satuan kredit semester	Rp 40.000,00
	2) Praktik	per satuan kredit semester	Rp 50.000,00
	3) Teori dan Praktik	per satuan kredit semester	Rp 80.000,00
	b. Ujian	per satuan kredit semester	Rp 55.000,00
	3. Wisuda	per orang	Rp 400.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/tahun	Rp 6.000.000,00
	C. Pendidikan Ketrampilan Pertanian untuk Masyarakat (Non Institusional)		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan :		
	a. Kuliah		
	1) Teori	per jam pelajaran	Rp 30.000,00
	2) Teori dan Praktik	per jam pelajaran	Rp 50.000,00
	b. Ujian	per jam pelajaran	Rp 12.000,00

3. Pelantikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Pelantikan	per orang	Rp 250.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/paket	Rp 700.000,00
	D. Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	Rp 195.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	per satuan kredit kwartal	Rp 80.000,00
	2) Teori dan Praktik	per satuan kredit kwartal	Rp 115.000,00
	b. Ujian	per satuan kredit kwartal	Rp 55.000,00
	3. Wisuda	per orang	Rp 650.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/paket	Rp 2.600.000,00
	E. Program Pendidikan Magister (Strata-2) Pertanian		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	per satuan kredit semester	Rp 70.000,00
	2) Praktik	per satuan kredit semester	Rp 100.000,00

3) Teori . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Teori dan Praktik	per satuan kredit semester	Rp 150.000,00
	b. Ujian	per satuan kredit semester	Rp 75.000,00
	3. Wisuda	per orang	Rp 500.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/paket	Rp 10.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Adnan Sapta Murti